



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap standar satuan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa standar harga satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;

- c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023, perlu diubah dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);

10. Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 21) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 59 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 59);
- b. Nomor 19 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 19);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 17 Oktober 2023

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 17 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 40

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

**SLAMET SETIONO, SH, MM**

NIP. 19770111 200501 1 006

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 21  
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR  
HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. PENGERTIAN PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas merupakan Perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah

B. PELAKSANA PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas adalah Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

C. TUJUAN PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan Setara Diploma/S1/S2/ S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

D. PRINSIP PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja Perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian Perintah pelaksanaan Perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

#### E. PENGGOLONGAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi. Contoh:

- Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bogor dari pusat pemerintahan (Kecamatan Cibinong) ke Kecamatan Jasinga maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota.
- Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor (Kecamatan Cibinong) ke Kota Sukabumi termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).
- Perjalanan dinas yang dilakukan dari Kota Serang menuju Kota Tangerang Selatan termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota).

Khusus batas kota untuk Provinsi DKI Jakarta meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan)jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

#### F. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transpor;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi Perjalanan dinas.

## G. TINGKAT PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas jabatan digolongkan dalam 8 (delapan) tingkat, yaitu:

- a. tingkat A : untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD;
- b. tingkat B : untuk pejabat struktural eselon II atau setara dengan jabatan pimpinan tinggi pratama dan Anggota DPRD;
- c. tingkat C : untuk pejabat struktural eselon III atau setara dengan jabatan administrator dan pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati sebagai koordinator kelompok jabatan fungsional;
- d. tingkat D : untuk pejabat struktural eselon IV atau setara dengan jabatan pimpinan pengawas dan pejabat fungsional/pejabat pelaksana yang ditunjuk oleh Bupati sebagai subkoordinator kelompok jabatan fungsional;
- e. tingkat E : untuk pejabat struktural eselon V, pejabat fungsional/pejabat pelaksana Golongan IV, dan PPPK dengan pendidikan pasca sarjana (S-2)/profesi;
- f. tingkat F : pejabat fungsional/pejabat pelaksana Golongan III, PPPK dengan pendidikan diploma IV/sarjana;
- g. tingkat G : pejabat fungsional/pejabat pelaksana Golongan II, PPPK dengan pendidikan diploma I-III, PTT dengan pendidikan diploma III sampai dengan pasca sarjana; dan
- h. tingkat H : pejabat fungsional/pejabat pelaksana Golongan I, PTT dengan pendidikan SMA/ sederajat, dan PTT dengan tingkat pendidikan SD sampai dengan D-1.

## H. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

### a) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.



Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

b) Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada . pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada tabel berikut:

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI		
1.1.	Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota di Wilayah Provinsi Aceh dan Kalimantan Tengah		
	a. Tingkat A	Orang/Hari	360.000
	b. Tingkat B	Orang/Hari	360.000
	c. Tingkat C	Orang/Hari	360.000
	d. Tingkat D	Orang/Hari	350.000
	e. Tingkat E	Orang/Hari	330.000
	f. Tingkat F	Orang/Hari	310.000
	g. Tingkat G	Orang/Hari	300.000
	h. Tingkat H	Orang/Hari	290.000
1.2.	Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota di Wilayah Provinsi Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah		
	a. Tingkat A	Orang/Hari	370.000
	b. Tingkat B	Orang/Hari	370.000
	c. Tingkat C	Orang/Hari	370.000

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	d. Tingkat D	Orang/Hari	360.000
	e. Tingkat E	Orang/Hari	340.000
	f. Tingkat F	Orang/Hari	320.000
	g. Tingkat G	Orang/Hari	310.000
	h. Tingkat H	Orang/Hari	300.000
1.3.	Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku		
	a. Tingkat A	Orang/Hari	380.000
	b. Tingkat B	Orang/Hari	380.000
	c. Tingkat C	Orang/Hari	380.000
	d. Tingkat D	Orang/Hari	370.000
	e. Tingkat E	Orang/Hari	350.000
	f. Tingkat F	Orang/Hari	330.000
	g. Tingkat G	Orang/Hari	320.000
	h. Tingkat H	Orang/Hari	310.000
1.4.	Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota di Wilayah Provinsi Bangka Belitung, Jawa Timur dan Sulawesi Barat		
	a. Tingkat A	Orang/Hari	410.000
	b. Tingkat B	Orang/Hari	410.000
	c. Tingkat C	Orang/Hari	410.000
	d. Tingkat D	Orang/Hari	400.000
	e. Tingkat E	Orang/Hari	380.000
	f. Tingkat F	Orang/Hari	360.000
	g. Tingkat G	Orang/Hari	350.000
	h. Tingkat H	Orang/Hari	340.000
1.5.	Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota di Wilayah Provinsi D.I Yogyakarta		
	a. Tingkat A	Orang/Hari	420.000
	b. Tingkat B	Orang/Hari	420.000
	c. Tingkat C	Orang/Hari	420.000
	d. Tingkat D	Orang/Hari	410.000
	e. Tingkat E	Orang/Hari	390.000
	f. Tingkat F	Orang/Hari	370.000
	g. Tingkat G	Orang/Hari	360.000
	h. Tingkat H	Orang/Hari	350.000

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.6.	Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara		
	a. Tingkat A	Orang/Hari	430.000
	b. Tingkat B	Orang/Hari	430.000
	c. Tingkat C	Orang/Hari	430.000
	d. Tingkat D	Orang/Hari	420.000
	e. Tingkat E	Orang/Hari	400.000
	f. Tingkat F	Orang/Hari	380.000
	g. Tingkat G	Orang/Hari	370.000
	h. Tingkat H	Orang/Hari	360.000
1.7.	Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat		
	a. Tingkat A	Orang/Hari	440.000
	b. Tingkat B	Orang/Hari	440.000
	c. Tingkat C	Orang/Hari	440.000
	d. Tingkat D	Orang/Hari	430.000
	e. Tingkat E	Orang/Hari	410.000
	f. Tingkat F	Orang/Hari	390.000
	g. Tingkat G	Orang/Hari	380.000
	h. Tingkat H	Orang/Hari	370.000
1.8.	Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota di Wilayah Provinsi Bali dan Papua Barat, Papua Barat Daya		
	a. Tingkat A	Orang/Hari	480.000
	b. Tingkat B	Orang/Hari	480.000
	c. Tingkat C	Orang/Hari	480.000
	d. Tingkat D	Orang/Hari	470.000
	e. Tingkat E	Orang/Hari	450.000
	f. Tingkat F	Orang/Hari	430.000
	g. Tingkat G	Orang/Hari	420.000
	h. Tingkat H	Orang/Hari	410.000
1.9.	Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota di Wilayah Provinsi D.K.I. Jakarta		
	a. Tingkat A	Orang/Hari	530.000
	b. Tingkat B	Orang/Hari	530.000
	c. Tingkat C	Orang/Hari	530.000

<b>NO</b>	<b>URAIAN BELANJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
	d. Tingkat D	Orang/Hari	520.000
	e. Tingkat E	Orang/Hari	500.000
	f. Tingkat F	Orang/Hari	480.000
	g. Tingkat G	Orang/Hari	470.000
	h. Tingkat H	Orang/Hari	460.000
1.10.	Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Luar Kota di Wilayah Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan		
	a. Tingkat A	Orang/Hari	580.000
	b. Tingkat B	Orang/Hari	580.000
	c. Tingkat C	Orang/Hari	580.000
	d. Tingkat D	Orang/Hari	570.000
	e. Tingkat E	Orang/Hari	550.000
	f. Tingkat F	Orang/Hari	530.000
	g. Tingkat G	Orang/Hari	520.000
	h. Tingkat H	Orang/Hari	510.000
2.	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM		
	a. Tingkat A	Orang/Hari	150.000
	b. Tingkat B	Orang/Hari	150.000
	c. Tingkat C	Orang/Hari	140.000
	d. Tingkat D	Orang/Hari	130.000
	e. Tingkat E	Orang/Hari	120.000
	f. Tingkat F	Orang/Hari	120.000
	g. Tingkat G	Orang/Hari	110.000
	h. Tingkat H	Orang/Hari	110.000
3	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN/ PETUGAS PENANGGULANGAN BENCANA/ PETUGAS DISTRIBUSI AIR/PETUGAS KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS YANG BERSIFAT DARURAT ATAU MENDESAK LEBIH DARI 1 KALI PULANG PERGI DALAM SEHARI		
	a. Tingkat E	Orang/Hari	150.000
	b. Tingkat F	Orang/Hari	150.000
	c. Tingkat G	Orang/Hari	150.000
	d. Tingkat H	Orang/Hari	150.000
4.	UANG TRANSPOR LOKAL UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM		
	a. Tingkat A	Orang/Hari	125.000

<b>NO</b>	<b>URAIAN BELANJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
	b. Tingkat B	Orang/Hari	125.000
	c. Tingkat C	Orang/Hari	125.000
	d. Tingkat D	Orang/Hari	100.000
	e. Tingkat E	Orang/Hari	100.000
	f. Tingkat F	Orang/Hari	100.000
	g. Tingkat G	Orang/Hari	100.000
	h. Tingkat H	Orang/Hari	100.000
5.	UANG TRANSPOR LOKAL UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KURANG DARI 8 (DELAPAN) JAM BAGI KURIR BARANG, KIRIM LAPORAN DAN KEGIATAN SEJENISNYA		
	a. Tingkat E	Orang/Hari	35.000
	b. Tingkat F	Orang/Hari	30.000
	c. Tingkat G	Orang/Hari	25.000
	d. Tingkat H	Orang/Hari	25.000
6.	UANG TRANSPOR LOKAL UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KURANG DARI 8 (DELAPAN) JAM BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN/ PETUGAS PENANGGULANGAN BENCANA/PETUGAS DISTRIBUSI AIR/PETUGAS KESEHATAN YANG MELAKSANAKAN TUGAS YANG BERSIFAT DARURAT ATAU MENDESAK LEBIH DARI 1 KALI PULANG PERGI DALAM SEHARI		
	a. Tingkat C	Orang/Hari	125.000
	b. Tingkat D	Orang/Hari	100.000
	c. Tingkat E	Orang/Hari	100.000
	d. Tingkat F	Orang/Hari	100.000
	e. Tingkat G	Orang/Hari	100.000
	f. Tingkat H	Orang/Hari	100.000
7.	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DALAM RANGKA DIKLAT		
	7.1. Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Rangka Diklat di Wilayah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku		
	a. Tingkat A	Orang/Hari	110.000
	b. Tingkat B	Orang/Hari	110.000
	c. Tingkat C	Orang/Hari	110.000

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	d. Tingkat D	Orang/Hari	100.000
	e. Tingkat E	Orang/Hari	80.000
	f. Tingkat F	Orang/Hari	60.000
	g. Tingkat G	Orang/Hari	50.000
	h. Tingkat H	Orang/Hari	50.000
7.2.	Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Rangka Diklat di Wilayah Provinsi Bangka Belitung, Jawa Timur, dan Sulawesi Barat		
	a. Tingkat A	Orang/Hari	120.000
	b. Tingkat B	Orang/Hari	120.000
	c. Tingkat C	Orang/Hari	120.000
	d. Tingkat D	Orang/Hari	110.000
	e. Tingkat E	Orang/Hari	90.000
	f. Tingkat F	Orang/Hari	70.000
	g. Tingkat G	Orang/Hari	60.000
	h. Tingkat H	Orang/Hari	60.000
7.3.	Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Rangka Diklat di Wilayah Provinsi Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara		
	a. Tingkat A	Orang/Hari	130.000
	b. Tingkat B	Orang/Hari	130.000
	c. Tingkat C	Orang/Hari	130.000
	d. Tingkat D	Orang/Hari	120.000
	e. Tingkat E	Orang/Hari	100.000
	f. Tingkat F	Orang/Hari	80.000
	g. Tingkat G	Orang/Hari	70.000
	h. Tingkat H	Orang/Hari	70.000
7.4.	Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Rangka Diklat di Wilayah Provinsi Bali dan Papua Barat, Papua Barat Daya		
	a. Tingkat A	Orang/Hari	140.000
	b. Tingkat B	Orang/Hari	140.000
	c. Tingkat C	Orang/Hari	140.000
	d. Tingkat D	Orang/Hari	130.000
	e. Tingkat E	Orang/Hari	110.000
	f. Tingkat F	Orang/Hari	90.000
	g. Tingkat G	Orang/Hari	80.000

<b>NO</b>	<b>URAIAN BELANJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
	h. Tingkat H	Orang/Hari	80.000
7.5.	Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Rangka Diklat di Wilayah Provinsi D.K.I Jakarta		
	a. Tingkat A	Orang/Hari	160.000
	b. Tingkat B	Orang/Hari	160.000
	c. Tingkat C	Orang/Hari	160.000
	d. Tingkat D	Orang/Hari	150.000
	e. Tingkat E	Orang/Hari	130.000
	f. Tingkat F	Orang/Hari	110.000
	g. Tingkat G	Orang/Hari	100.000
	h. Tingkat H	Orang/Hari	100.000
7.7.	Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Rangka Diklat di Wilayah Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan		
	a. Tingkat A	Orang/Hari	170.000
	b. Tingkat B	Orang/Hari	170.000
	c. Tingkat C	Orang/Hari	170.000
	d. Tingkat D	Orang/Hari	160.000
	e. Tingkat E	Orang/Hari	140.000
	f. Tingkat F	Orang/Hari	120.000
	g. Tingkat G	Orang/Hari	110.000
	h. Tingkat H	Orang/Hari	110.000
8.	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LUAR KOTA		
	a. Pejabat Negara, Pejabat Daerah	Orang/Hari	250.000
	b. Pejabat Eselon II	Orang/Hari	150.000
9.	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM		
	a. Pejabat Negara, Pejabat Daerah	Orang/Hari	125.000
	b. Pejabat Eselon II	Orang/Hari	75.000

#### I. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel berikut:

<b>NO.</b>	<b>URAIAN BELANJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
1.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Aceh		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	4.420.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	3.526.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.533.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	770.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	770.000
2.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Sumatra Utara		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	4.960.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	2.195.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.100.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	699.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	699.000
3.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Riau		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	3.820.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	3.119.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.650.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	852.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	852.000
4.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Kepulauan Riau		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	5.344.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	2.318.000



<b>NO.</b>	<b>URAIAN BELANJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.297.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	792.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	792.000
5.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Jambi		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	5.000.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	4.102.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.225.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	580.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	580.000
6.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Sumatra Barat		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	5.236.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	3.332.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.353.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	701.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	701.000
7.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Sumatra Selatan		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	5.850.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	3.083.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.955.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	861.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	861.000
8.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Lampung		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	4.491.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	2.488.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.425.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	580.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	580.000

<b>NO.</b>	<b>URAIAN BELANJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
9.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Bengkulu		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	2.071.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	1.628.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.546.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	692.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	692.000
10.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Bangka Belitung		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	3.827.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	2.838.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.957.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	649.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	649.000
11.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Banten		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	5.725.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	2.373.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.204.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	724.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	724.000
12.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Jawa Barat		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	5.381.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	2.755.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.201.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	686.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	686.000
13.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi D.K.I. Jakarta		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	8.720.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	2.063.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	992.000

<b>NO.</b>	<b>URAIAN BELANJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	730.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	730.000
14.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Jawa Tengah		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	5.303.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	1.850.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.201.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	750.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	750.000
15.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	5.017.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	2.695.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.384.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	845.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	845.000
16.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Jawa Timur		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	4.449.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	2.007.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.153.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	814.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	814.000
17.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Bali		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	6.848.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	2.433.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.685.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	1.138.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	1.138.000
18.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat		

<b>NO.</b>	<b>URAIAN BELANJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	4.375.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	2.648.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.418.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	907.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	907.000
19.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	3.750.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	2.133.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.355.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	688.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	688.000
20.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Kalimantan Barat		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	2.654.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	1.923.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.125.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	538.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	538.000
21.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Kalimantan Tengah		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	4.901.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	3.391.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.160.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	659.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	659.000
22.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Kalimantan Selatan		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	4.797.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	3.316.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.500.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	697.000

<b>NO.</b>	<b>URAIAN BELANJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	697.000
23.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Kalimantan Timur		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	4.000.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	2.188.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.507.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	804.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	804.000
24.	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Kalimantan Utara		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	4.000.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	2.735.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.507.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	904.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	904.000
25	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Sulawesi Utara		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	4.919.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	2.290.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.207.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	978.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	978.000
26	Biaya penginapan Perjalanan dinas wilayah Provinsi Gorontalo		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	4.168.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	3.107.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.606.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	955.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	955.000
27	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Sulawesi Barat		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	4.076.000

<b>NO.</b>	<b>URAIAN BELANJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	3.098.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.344.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	704.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	704.000
28	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Sulawesi Selatan		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	4.820.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	1.938.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.423.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	745.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	745.000
29	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Sulawesi Tengah		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	2.309.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	2.027.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.679.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	951.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	951.000
30	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	3.088.800
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	2.574.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.297.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	786.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	786.000
31	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Maluku		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	3.467.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	3.240.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.059.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	667.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	667.000

<b>NO.</b>	<b>URAIAN BELANJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
32	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Maluku Utara		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	4.611.600
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	3.843.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	1.160.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	605.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	605.000
33	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Papua		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	3.859.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	3.318.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	2.521.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	1.038.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	1.038.000
34	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	3.872.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	3.341.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	2.056.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	967.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	967.000
35	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Papua Tengah		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	3.859.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	3.318.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	2.521.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	1.038.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	1.038.000
36	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Papua Selatan		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	5.673.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	4.877.000

NO.	URAIAN BELANJA	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	3.706.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	1.526.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	1.526.000
37	Biaya penginapan Perjalanan dinas dalam negeri wilayah Provinsi Papua Pegunungan		
	a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	Orang/Hari	5.711.000
	b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Orang/Hari	4.911.000
	c. Pejabat Eselon III/Golongan IV	Orang/Hari	3.731.000
	d. Pejabat Eselon IV/Golongan III	Orang/Hari	1.536.000
	e. Golongan I/II	Orang/Hari	1.536.000

## J. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

### 1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP).

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel di bawah ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil* (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan langgota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum.

Standar Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) ditetapkan sebagai berikut:

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000



NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
36	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
37	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
38	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
39	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
40	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
41	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
42	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
43	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
44	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
45	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
46	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
47	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
48	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
49	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
50	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
51	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
52	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
53	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
54	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
55	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
56	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
58	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
59	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
60	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
61	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
62	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
69	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
72	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
75	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
76	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
78	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
79	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
81	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
82	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
83	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
85	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
87	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
89	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
90	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
92	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
93	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
94	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
95	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
97	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
98	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
115	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
120	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
122	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
123	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
124	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
126	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
133	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
134	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
136	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
137	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
141	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
143	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
146	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
150	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
151	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
152	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
163	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
165	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
166	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
167	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
170	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
171	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
175	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
181	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
184	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
188	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
189	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
192	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
193	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
195	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
196	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
197	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
198	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
199	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
200	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
202	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
203	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
204	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
205	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
206	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
207	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
208	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
209	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
211	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
212	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
215	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
217	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
218	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
219	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
220	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
221	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
222	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
223	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
224	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
225	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
226	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000



NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
227	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
228	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
229	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
230	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
231	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
232	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
233	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
234	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
235	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
236	Mataram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
237	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
238	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
239	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
240	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
241	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
242	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.781.000
243	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
244	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
245	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
246	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
247	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
248	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
249	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
250	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
251	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
252	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
253	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
254	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
255	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
256	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
257	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
258	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
259	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
260	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
261	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
262	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
263	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
265	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
266	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.022.000
267	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
268	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
269	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
270	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
271	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
272	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
273	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
274	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
275	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
276	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
277	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
278	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
279	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
280	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
281	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
282	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
283	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
284	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
285	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
286	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
289	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
290	Pangkal Pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
291	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
292	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
293	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
294	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
295	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
298	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
299	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
301	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
302	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
303	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
304	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
305	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
306	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
307	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
308	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
309	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
310	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp.)	EKONOMI (Rp.)
311	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
312	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
313	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
314	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
315	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000
316	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

## 2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menJrusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

### a. keberangkatan

1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

### b. kepulangan

1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri ditetapkan sebagai berikut:

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Aceh	Orang/Kali	127.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	308.000
3.	Riau	Orang/Kali	101.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	165.000
5.	Jambi	Orang/Kali	147.000

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	179.000
8.	Lampung	Orang/Kali	168.000
9.	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	97.000
11.	Banten	Orang/Kali	536.000
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	200.000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	108.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	267.000
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	233.000
17.	Bali	Orang/Kali	227.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	116.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	171.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	134.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	180.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	533.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	218.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26.	Gorontalo	Orang/Kali	265.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	187.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31.	Maluku	Orang/Kali	288.000
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
33.	Papua	Orang/Kali	513.000
34.	Papua Barat	Orang/Kali	236.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/Kali	236.000
36.	Papua Tengah	Orang/Kali	513.000
37.	Papua Selatan	Orang/Kali	513.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/Kali	513.000

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel tersebut di atas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

#### Contoh 1

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. keberangkatan
  1. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
  2. satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
  3. satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. kepulangan
  1. satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
  2. satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
  3. satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

1. satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya Ke Bandara Juanda Surabaya; dan
2. satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. kepulangan

1. satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
2. satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
3. satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*) ditetapkan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
	<b>ACEH</b>			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat daya	Orang/Kali	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan raya	Orang/Kali	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
	<b>SUMATERA UTARA</b>			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000



<b>NO</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000
34	Medan	Kab. PakPak Barat	Orang/Kali	300.000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
39	Medan	Kab. Tapabuli Tengah	Orang/Kali	345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
	<b>RIAU</b>			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000

<b>NO</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
	<b>KEPULAUAN RIAU</b>			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
	<b>JAMBI</b>			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
	<b>SUMATERA BARAT</b>			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000

<b>NO</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000
	<b>SUMATERA SELATAN</b>			
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Hilir	Orang/Kali	205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
	<b>LAMPUNG</b>			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000

<b>NO</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
	<b>BENGKULU</b>			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000
	<b>BANGKA BELITUNG</b>			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
	<b>BANTEN</b>			

<b>NO</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
	<b>JAWA BARAT</b>			
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
134	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
135	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000

<b>NO</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
	<b>JAWA TENGAH</b>			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000

<b>NO</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
	<b>D.I. YOGYAKARTA</b>			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
	<b>JAWA TIMUR</b>			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000

<b>NO</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
224	Surabaya	Kab. Tenggalak	Orang/Kali	245.000
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
	<b>BALI</b>			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000



<b>NO</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
	<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>			
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
	<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
	<b>KALIMANTAN BARAT</b>			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000

<b>NO</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
	<b>KALIMANTAN TENGAH</b>			
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000
	<b>KALIMANTAN SELATAN</b>			
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000

<b>NO</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
	<b>KALIMANTAN TIMUR</b>			
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
	<b>SULAWESI UTARA</b>			
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
	<b>GORONTALO</b>			
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000

<b>NO</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
	<b>SULAWESI BARAT</b>			
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
	<b>SULAWESI SELATAN</b>			
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000

<b>NO</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
	<b>SULAWESI TENGAH</b>			
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000
336	Palu	Kab. Buoi	Orang/Kali	472.000
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000
	<b>SULAWESI TENGGARA</b>			
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
	<b>MALUKU UTARA</b>			
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000
	<b>PAPUA</b>			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000

<b>NO</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000
	<b>PAPUA BARAT</b>			
360	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000
363	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1.000.000

#### 4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (*ONE WAY*).

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar bagi pimpinan I anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara lumpsum

Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*) ditetapkan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>IBUKOTA PROVINSI</b>	<b>KABUPATEN/ KOTA TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000

## 5. SATUAN BIAYA TOL DAN TIKET KERETA API DAN BUS

1. Satuan biaya tol, tiket Kereta api dan Bus Perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket tol, tiket kereta api dan bus dari stasiun dan terminal keberangkatan suatu kota ke stasiun dan terminal kota tujuan, yang digunakan dalam Perencanaan anggaran.
2. Pembiayaan tiket tol, Kereta Api dan Bus Perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket Kereta Api dan Bus sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
3. Biaya Tiket Kereta Api Dan Bus bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Tol Dan Tiket Kereta Api Dan Bus ditetapkan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
1	Tarif Tol	Km	2.000
2	Tiket Kereta Api		
	a. Cepu – Bandung (eksekutif)	Orang/Kali	580.000
	b. Cepu – Jakarta	Orang/Kali	1.000.000
	c. Cepu – Semarang	Orang/Kali	350.000
	d. Cepu – Surabaya	Orang/Kali	350.000
	e. Cepu – Malang	Orang/Kali	350.000
3	Tiket Bus	Orang/Kali	400.000

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 21  
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR  
HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun Perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas ditetapkan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp.)</b>
1	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit	639.680.000
2	Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat)		
	2.1. <i>Pick Up</i>	Unit	277.265.000
	2.2. Minibus	Unit	375.987.000
	2.3. <i>Double Gardan</i>	Unit	532.934.000
3	Kendaraan Operasional Bus		
	3.1. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
	3.2. Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768.820.000
	3.3. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000
4	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)		
	4.1. Operasional	Unit	39.514.000
	4.2. Lapangan	Unit	42.269.000

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN